

Problematika Guru Honorer dan Guru Nondik di Era Society 5.0

Andika Rizky Nugraha¹, Evi Setianingsih², Fani Widia Putri³, Wahdini Rohmah Jaelani⁴, Yessi Vichaully⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: andikarizkinugraha@upi.edu¹, evisetianingsih@upi.edu², faniwidia123@upi.edu³, wahdini@upi.edu⁴, yessichaully@upi.edu⁵

Abstrak

Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai problematika yang dihadapi oleh guru honorer dan guru non pendidikan, salah satunya kesejahteraan guru honorer dan guru nondik yang dikarenakan adanya perbedaan pemberian pendapatan. Kemudian, adanya kesulitan bagi guru honorer dalam mengubah statusnya menjadi guru pegawai negeri. Dalam beberapa survey juga menunjukkan adanya ketimpangan antara guru honorer dan guru nondik dengan guru pegawai negeri sipil. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi guru honorer dan guru nondik di era 5.0 seperti sekarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literature dimana sumber informasi yang dipakai berasal dari artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan tema yang diangkat. Pada intinya adalah masih banyak problematika - problematika yang dihadapi oleh guru honorer dan nondik di era society 5.0 ini. Salah satu yang paling signifikan adalah problematika kesejahteraan yang perlu diperhatikan dan dicari solusinya.

Kata kunci: Problematika, Guru Honorer, Era Society 5.0

Abstract

In this study, it raises problems faced by honorary teachers and non-educational teachers, one of which is the welfare of honorary teachers and non-educational teachers due to differences in income provision. Then, there are difficulties for honorary teachers in changing their status to civil service teachers. Several surveys have also shown inequality between honorary teachers and non-educational teachers and civil servant teachers. The purpose of the study is to find out what are the problems faced by honorary teachers and non-educational teachers in the 5.0 era like now. The method used in this study is in the form of literature studies where the sources of information used come from articles, journals, and so on that are relevant to the theme raised. At its core, there are still many problems faced by honorary and non-educational teachers in this era of society 5.0. One of the most significant is the welfare problem that needs to be considered and a solution sought.

Keywords: Problematika, Honorary Teacher, Era Society 5.0

PENDAHULUAN

Saat ini ditengah segala kemajuan yang ada terutama di bidang pendidikan, masih banyak tenaga pendidik ataupun guru yang belum mendapat kesejahteraan yang seharusnya didapatkan. Padahal sumber daya yang berkualitas yang berguna bagi negara, dibangun melalui pendidikan (Nurdin, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran, memerlukan guru sebagai komponen utama dalam pendidikan (Fauzi, 2017). Dimana seorang guru sangat berperan dalam meningkatkan kualitas generasi – generasi muda yang akan berperan dalam membangun suatu negara dari masa ke masa.

Dalam prakteknya di sekolah, terdapat kesenjangan antara guru yang berstatus PNS/ASN dengan guru honorer yang diangkat oleh sekolah demi memenuhi proses

pembelajaran yang dilaksanakan. Guru diklasifikasikan menjadi dua yaitu guru yang telah diangkat menjadi PNS/ASN dan guru honorer. Sedangkan guru nondik merupakan seorang guru yang bukan lulusan dari kependidikan. Dengan kata lain guru tersebut harus mengikuti suatu program matrikulasi bernama PPG (Pendidikan Profesi Guru). Dalam pasal 15 UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Hal ini juga didukung oleh pasal 10 UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa kompetensi profesional guru diperoleh melalui pendidikan profesi (Handayani, 2021). Dilansir dari laman Dashboard GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru honorer berada di peringkat kedua dengan angka 22%, yaitu sebanyak 728,461 orang.

Persoalan yang masih ada sampai saat ini adalah persoalan mengenai guru honorer dan guru nondik yang belum mendapatkan kesejahteraan di era *society 5.0*. Pada dasarnya, konsep *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari konsep yang telah ada sebelumnya, bahkan dikatakan bahwa tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan konsep revolusi 4.0, hanya saja dalam konsep *society* lebih berfokus terhadap sumber daya manusia. (Widana et al., 2022). Lantas, apa itu *society 5.0* sebenarnya?

Society 5.0 dapat diartikan sebagai individu / manusia yang mampu melakukan penyelesaian problematika sosial dengan fokus pada penggunaan teknologi. Tentunya, dalam konsep ini mengadopsi beberapa inovasi dan temuan dari era revolusi industri 4.0. Dalam pandangan lain, *society 5.0* merupakan kelanjutan dari era sebelumnya, yang pada konsep ini lebih menitikberatkan pada sisi humanisme dan penyelesaian masalah dalam integrasi virtual dan realita (Hermawan et al., 2020). Dapat di artikan bahwasanya *society 5.0* merupakan sebuah proses kolaborasi antara teknologi dan manusia itu sendiri.

Pendidikan saat ini sedang memasuki era *society 5.0* dimana terdapat pula tantangan-tantangan yang muncul. Era *Society 5.0* merupakan sebuah konsep masyarakat yang lebih menekankan kepada upaya menempatkan manusia sebagai pusat dari inovasi atau *human centered* (Gunawan, 2020). Hal ini berarti pada era ini sumber daya manusia harus memiliki kualitas yang baik guna menjadi seorang inovator di dalam kehidupan. Dalam realisasinya Era *Society 5.0* hadir untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sehingga masyarakat dapat menikmati hidup yang layak sepenuhnya (Handayani, 2020).

Tetapi masih ada persoalan-persoalan yang terbawa dari era sebelumnya yaitu era revolusi industri 4.0. Salah satu contohnya adalah problematika guru honorer dan non kependidikan, dimana guru – guru tersebut masih tidak terjamin kesejahteraannya terutama dalam hal finansial. Guru – guru honorer dan non kependidikan yang diangkat oleh sekolah untuk mengajar sering kali tidak mendapatkan gaji yang seharusnya. Ditambah lagi dengan adanya kesenjangan antara guru yang sudah berstatus PNS/ASN di sekolah tersebut. Maka dari itu perlu adanya perhatian yang lebih mengenai problematika guru honorer dan nondik di Era *Society 5.0* ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, difokuskan pada analisis mengenai problematika tenaga pendidik baik yang bersifat honorer ataupun nondik pada era *society 5.0*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pada metode penelitian ini menggunakan teori-teori dengan mengumpulkan dari berbagai bahan pustaka, mereview membaca, dan mencatat bahan penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber bahan-bahan tertulis, artikel, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sumber referensi yang digunakan adalah artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian yang diteliti serta dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru Non Kependidikan (NonDik)

Guru merupakan sebuah profesi yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang

pendidikan anak usia dini jalur, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sesuai dengan Bab 5 tentang kualifikasi kompetensi dan sertifikasi, pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005 yaitu "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tersebut adalah melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma 4. Dapat disimpulkan bahwa guru nondik (non kependidikan) merupakan guru yang belum memiliki sertifikasi (sertifikat pendidik dan kualifikasi kompetensi), meskipun demikian mereka telah menyelesaikan kualifikasi akademik jenjang S1/D-4 dan S2. Dalam hal ini, seorang tenaga pendidik yang bukan lulusan kependidikan paling tidak menguasai satu dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Namun demikian, seorang guru profesional harus menguasai keempat kompetensi tersebut diantaranya adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Sebagai contoh, seseorang dari jurusan Sastra Bahasa Indonesia yang mengampu pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah menengah. Atau, guru ekonomi di sekolah kejuruan, namun ia berasal dari jurusan ekonomi, non pendidikan. Dalam ranah pengetahuan dan intelektual, mungkin saja semua materi yang diajarkan dapat dikuasai oleh guru tersebut, akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu dipahami oleh seorang guru, yaitu mulai dari merencanakan pembelajaran hingga tahap evaluasi yang mungkin tidak diajarkan saat jenjang pendidikan. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kendala dalam pembelajaran karena keterbatasan kompetensi guru, sangat dianjurkan untuk mengikuti program profesi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan terjaminnya profesionalisme guru dan mempersiapkan guru-guru yang kompeten di bidangnya.

Seorang guru bahasa Jepang non kependidikan yang dibutuhkan demi memenuhi tuntutan kurikulum, terdapat kendala yang dialami oleh guru tersebut mulai dari segi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi / penilaian pembelajaran karena guru tersebut harus menyesuaikan dengan kurikulum 2013 sementara dia bukan dari jurusan kependidikan dan belum mengikuti program keprofesian sebagai tenaga pendidik (Sadyana et al., 2020) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keahlian dengan bidang ilmu yang diajarkan.

Terdapat beberapa problematika dari setiap cabang problematika diatas, diantaranya:

1. Problematika Perencanaan Pembelajaran

a. Problematika metode

Kurangnya pemahaman guru terkait dengan metode dan model pembelajaran menjadi kendala dalam tahap pembelajaran. Sebagai contoh, guru telah menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggunakan model scientific, akan tetapi saat pelaksanaan di dalam kelas, metode yang digunakan hanya ceramah saja dan pembelajaran didominasi oleh sistem catat.

b. Problematika Menjelaskan Materi

Idealnya, seorang guru harus mampu memberikan penjelasan materi ajar kepada peserta didik dengan berbagai teknik, model dan metode pembelajaran yang telah direncanakan, akan tetapi problematika yang terjadi berkaitan dengan daya tangkap siswa dalam pembelajaran sehingga menghabiskan beberapa pertemuan untuk mampu memahami materi tersebut, sehingga materi untuk pertemuan selanjutnya menjadi tertinggal. Dalam hal ini, diperlukan kompetensi pedagogik guru dalam kegiatan menjelaskan materi ajar. Di sisi lain, guru juga harus mampu mengenali karakteristik serta kemampuan siswa yang diampu, sehingga mengetahui bagaimana cara terbaik dalam memecahkan masalah tersebut.

c. Problematika Penentuan Sumber Bahan Ajar

Guru tidak memiliki bahan ajar selain dari buku pedoman yang disediakan oleh sekolah. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan jumlah buku yang seharusnya dimiliki oleh sekolah dari pemerintah. Idealnya, seorang guru harus memiliki sumber bahan ajar lain dalam proses pembelajaran agar siswa mendapat informasi yang lebih

lengkap. Sumber ajar dapat membantu siswa untuk mengkonstruksi pikiran dalam memahami pembelajaran. Meskipun demikian, bahan ajar yang dimiliki harus sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang oleh pemerintah / satuan pendidikan.

2. Problematika Proses Pembelajaran

a. Problematika Alokasi Waktu

Problematika ini sangat lumrah terjadi, bahkan seorang guru profesional pun pernah mengalaminya, mulai dari materi yang belum selesai, hingga kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam kasus problematika guru nondik bahasa jepang ini, guru belum mampu untuk menyesuaikan alokasi waktu pada RPP dengan saat pelaksanaan pembelajaran karena menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa di kelas.

b. Problematika Proses Pembelajaran

Guru belum mampu untuk menerapkan pendekatan scientific sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan guru masih belum memahami sintak pendekatan scientific dalam pembelajaran, dan juga belum mampu memahami terkait dengan pendekatan scientific itu sendiri yang terdiri dari 5M yaitu : Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Guru hanya melaksanakan M1 dan M2 saja yaitu mengamati dan menanya, padahal fokus dari scientific itu berada pada M3, M4 dan M5, dalam artian pendekatan ini paling tidak melibatkan tiga model pembelajaran, yaitu discovery learning, problem based learning dan project based learning.

3. Problematika Penilaian

a. Problematika Penilaian Berbasis Proses

Hal ini terjadi karena guru belum mampu dalam melakukan manajemen waktu ketika melaksanakan penilaian siswa secara menyeluruh. Idealnya, sebuah penilaian proses merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh seorang guru dengan tujuan mengetahui kegiatan belajar mengajar dalam skala efektivitas, efisiensi dan produktivitas siswa. Selain itu, penilaian berbasis proses merujuk pada tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam proses pembelajaran, juga kendala yang dialami sehingga guru dapat mengetahui perkembangan siswa selama proses belajar.

b. Problematika Penilaian Sikap

Pada tahap ini, penilaian sikap dapat dilakukan dengan 4 teknik yaitu : penilaian diri, observasi, jurnal dan penilaian teman sebaya. Dalam hal ini, guru masih kesulitan dalam melaksanakan teknik penilaian observasi karena siswa tidak dapat terpantau ketika guru berhalangan hadir dalam proses pembelajaran. Kemudian faktor selanjutnya yaitu seorang nondik yang pada dasarnya belum dibekali dengan kemampuan observasi peserta didik akan merasa kewalahan ketika harus mengamati 35-40 anak. Sehingga jika mengikuti tuntutan kurikulum 2013 yaitu melakukan penilaian spiritual dan sikap sosial, guru akan lebih kewalahan karena terkendala oleh waktu.

Guru Honorer

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran, dimana seorang guru sudah dipastikan akan dapat membentuk sumber daya manusia yang memiliki potensi. Guru juga merupakan salah satu orang yang mempunyai wewenang serta mempunyai tanggung jawab untuk membimbing serta membina murid. Guru merupakan aspek penting guna menjamin keberhasilan pendidikan. Hal ini dikarenakan guru terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi (Rani, 2010) bahwa buku paling benar bagi muridnya adalah guru.

Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan. Guru honorer sering mengalami

masalah, salah satu masalahnya bersumber dari pendapatan yang tidak sepadan dengan beban kerja dan status pendidikan

Gambaran di Era Society 5.0

Peluncuran pertama konsep ini yaitu pada 21 Januari 2019 di Jepang, dengan gagasan tatanan pada masyarakat yang memiliki pusat pada manusia (human-centered) dan memiliki kemampuan basis teknologi (technology based). Sabri (2019) mengungkapkan bahwa society 5.0 dapat diartikan sebagai kecerdasan buatan dengan memperhatikan sisi *humanity* / kemanusiaan dan saling berkaitan dengan semua bidang kehidupan. Menurut Putra (2019) pemerintah Jepang mengadopsi konsep society 5.0 ini didasarkan sebagai antisipasi dari terjadinya disrupsi akibat revolusi industri 4.0 dimana berbagai inovasi yang telah dimunculkan menyebabkan sebuah ambiguitas dan ketidakpastian yang begitu kompleks.

Sejalan dengan pendapat Hermawan et al., (2020), bahwasanya antisipasi yang dilakukan pemerintahan Jepang diakibatkan munculnya rasa khawatir akan sebuah invansi dari revolusi industri yang semakin hari semakin menggerus nilai kemanusiaan. Maka dari itu, perlunya menonjolkan konsep yang membangun sisi kemanusiaan pada setiap inovasi yang diciptakan dalam bentuk teknologi. Terjadinya sebuah fenomena digital yang mampu merubah kebiasaan masyarakat dari realita ke virtual merupakan fase disrupsi yang dimaksud. Selain itu, terdapat VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) dapat dikatakan sebagai perubahan yang sangat cepat dan tidak diduga dengan faktor pengaruh yang banyak sehingga menyebabkan sulitnya pengendalian.

Salah satu masalah yang terjadi saat ini yaitu guru / tenaga pendidik di Indonesia berada di peringkat terakhir dari 14 negara berkembang lainnya, serta urutan 10/14 untuk pendidikan itu sendiri. Hal ini didukung oleh hasil Ujian Kompetensi Guru yang hanya mampu mencapai rata-rata 53,02, dan hanya 7 provinsi dari 34 yang mampu mencapai standar yang telah ditetapkan yaitu 55.00. Maka dari itu, tenaga pendidik yang seharusnya memiliki potensi sosial adaptif dan transformatif sebagai bekal dalam mengelola diri sendiri dan potensi yang terdapat dalam diri menuju tercapainya tujuan pendidikan dan tatanan kehidupan yang berkelanjutan (Hermawan, 2011)

D. Problematika Guru Honorer dalam Upaya Memperoleh Status Kepegawaian Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil

Kualitas dan juga kuantitas dari guru pada zaman saat ini merupakan hal yang dilematis, dimana jika dilihat dari segi objektif jumlah guru pada saat ini kurang memadai dan harus diakui bahwasanya jumlah guru yang sedikit tersebut menjadi salah satu faktor penyebab dari kesenjangan dalam masalah pemerataan guru. Problematika guru yang terlihat dari segi jumlah ini banyak terjadi di daerah pedesaan, terpencil dan perbatasan, dimana jumlah guru yang notabene sudah menjadi PNS hanya ada sekitar 3-4 orang dalam satu sekolah sedangkan tenaga pendidik lainnya berasal dari orang biasa yang bukan berasal dari dunia pendidikan, dengan kata lain guru tersebut hanya mengandalkan keahlian skill mengajarnya saja tanpa memahami terlebih dulu hakikat seorang guru. Namun pasca pemberlakuan UU No. 14/2005 tentang guru dan Dosen, dimana program akta IV secara bertahap dihapus, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) UU 14/2005, dimana untuk menjadi guru profesional tidak harus lulusan sarjana kependidikan. Semua sarjana atau diploma empat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi guru asal dapat memenuhi persyaratan serta ketentuan dan lulus pendidikan profesi.

Posisi guru sangat penting dalam pendidikan baik dari segi kualitas dan kuantitas juga dalam hal pemerataan, ada sekolah yang memiliki tenaga pendidik berlebih namun ada pula sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Salah satu faktor dari terjadinya hal tersebut ialah karena adanya perbedaan kondisi geografis pada masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Tenaga pendidik yang bertempat tinggal di daerah perbatasan ataupun pedesaan memiliki kondisi yang cukup memprihatinkan, sebagai contoh keadaan guru yang mengajar di daerah pedalaman kabupaten Sarolangun, Jambi. Selain fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan juga kekurangan jumlah tenaga pendidik

menjadi problematika yang setiap tahunnya menjadi pembahasan umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan Indonesia saat ini masih terlihat diskriminatif terutama untuk wilayah pedalaman.

Problematika guru yang menyoroti dalam pemerataan dan juga peningkatan kualitas guru sudah seharusnya untuk mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah, berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut di antaranya ialah dengan dilakukannya penambahan guru melalui adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil, guru kontrak dan memberikan tunjangan secara khusus bagi para guru yang bertempat tinggal di daerah terpencil, namun upaya tersebut dapat dikatakan belum menyelesaikan problematika yang ada.

Dilihat dari kenyataan secara jelas dapat dilihat adanya perbedaan kesejahteraan antara guru PNS dan guru honorer yang menimbulkan adanya kecemburuan sosial. dalam segi pendapatan tentu guru honorer mendapatkan pendapatan yang lebih minim sehingga membuat para guru tersebut kurang antusias dalam memberikan pengajaran kepada siswanya yang membuat mereka menjadi kurang profesional. Adanya pemberlakuan UU no 14 tahun 2005 diharapkan dapat memberikan kebijakan untuk menangani adanya kesenjangan antara para guru, namun pada realitanya hal tersebut sulit untuk diwujudkan.

Kenyataan dilapangan bahwa para guru khususnya guru honorer, baik yang swasta maupun negeri masih sama sama berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan dan status kepegawaian mereka. status kepegawaian sendiri biasa dikenal dengan guru PNS dan guru non pegawai negeri atau tenaga honorer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005, tenaga honorer merupakan seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk menjalankan tugas tertentu pada suatu instansi pemerintah atau yang penghasilannya akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan guru honorer merupakan guru yang diangkat oleh kepala sekolah atau lembaga dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan data survey terkait gaji ideal yang diterima guru bulanan yang diadakan oleh Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) pada tahun 2015 didapatkan bahwa nilai yang diperoleh adalah sebesar Rp. 3.000.000, tapi data yang didapatkan oleh survey tersebut adalah rata rata guru bantu Rp. 460.000 per bulan, sedangkan untuk guru honorer di sekolah swasta menerima sebesar Rp. 10.000/jam. hal ini menjadi alasan guru honorer untuk memperoleh status sebagai guru pegawai negeri. Upaya yang diambil oleh guru honorer untuk memperoleh status kepegawaian negeri sebagai guru didorong oleh keinginan pribadi yakni untuk meningkatkan kebahagiaan, hal ini didasari oleh perbedaan pendapatan yang diterima.

Problematika guru honorer dalam memperoleh status kepegawaian negeri yakni belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri, keadaan keuangan pemerintah yang belum memadai untuk mengangkat guru honorer menjadi guru pegawai negeri, kualifikasi pendidikan yang mana kasus dilapangan masih banyak ditemukan para guru yang sejalan dengan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya. kemudian masih lemahnya komitmen dari pihak pemerintah yang akan mengangkat guru honorer menjadi guru pegawai negeri.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa di era society 5.0 ini masih banyak problematika-problematika yang dihadapi oleh guru honorer dan guru nondik. Mulai dari sulitnya guru honorer dan guru nondik untuk mendapatkan status kepegawaiannya yaitu PNS/ASN yakni belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS/ASN, problematika pembagian pendapatan, problematika perencanaan pembelajaran, problematika proses pembelajaran, dan problematika penilaian. Selain itu, terdapat kesenjangan antara guru PNS/ASN dengan guru honorer dan nondik dalam segi kesejahteraan yang didapatkan. Dalam hal ini, problematika tersebut perlu mendapat perhatian lebih dan solusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariasta, I. K. D., G.S. Hermawan, I. W. Sadyana. (2020). Problematika Pembelajaran Bahasa Jepang Oleh Guru Non Kependidikan Bahasa Jepang Di SMA Negeri 1 Banjar. *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang*. 6(1), 1-8.
- Fauzan, G. A. (2021). Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan. *Journal on Education*, 4(1), 197-208.
- Fauzi, H., & Syafar, D. (2017). Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar di Yogyakarta. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 162-172.
- Gunawan, I. G. D., Paramarta, I. M., Mertayasa, I. K., Pustikayasa, I. M., & Widyanto, I. P. (2020, December). Peningkatan Mutu Kompetensi Guru Sekolah Dasar Dalam Menyongsong Era Society 5.0. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 1, pp. 15-30).
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274-285.
- Handayani, N. N. L., Muliastri, N. K. E., & Suardipa, I. P. (2021). PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 2(1), 1-12.
- Hermawan, Ida Kintamani Dewi. "Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 404–18. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.37>
- Hermawan, Iwan, Qiqi Yuliati Zakiah, dan Supiana. (2020). Kebijakan Pengembangan Guru di Era Society 5.0. *Jurnal of Islamic Educational Management*. 2(2) 117-136.
- Megawanti, P. (2017). Hubungan Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Organisasi Guru Honorer. *Sosio e-kons*, 6(1).
- Nasution, E. (2016). Problematika pendidikan di Indonesia. *Mediasi*, 8(1).
- Nurdin, N. (2021). Guru Honorer dalam Upaya Memperoleh Status Kepegawaian Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 10-19.
- Putra, Pristian Hadi. "Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): 99–110. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/458>
- Rani, G. (2010). Changing landscape of higher education in India: The case of engineering education in Tamil Nadu. (Working Paper No. 36). doi:10.4016/9522.01
- Rohman, M. (2016). Problematika Guru dan Dosen dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 49-71.
- Sabri, Indar. "Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5 . 0 untuk Revolusi Industri 4.0." In *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, 2:342–47. Semarang: Pusat Pengembang Jurnal Universitas Negeri Semarang, 2019. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/302>
- Setiyawan, D. P. (2017). *Perbedaan Kebahagiaan Guru di Tinjau Dari Status Guru PNS dan Non PNS (Honorer)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Surani, D. (2019, May). Studi literatur: Peran teknolog pendidikan dalam pendidikan 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 2, No. 1, pp. 456-469).
- Wulan, D. K., & Sari, N. (2015). Regulasi emosi dan burnout pada guru honorer sekolah dasar swasta menengah ke bawah. *JPPP-Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 4(2), 74-82.